

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 Studi di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar maka terdapat beberapa hal yang bisa peneliti jadikan kesimpulan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Prosedur tata cara pemberian izin mendirikan bangunan rumah ibadah di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 dalam pemberian izin mendirikan bangunan rumah ibadah masih banyak ditemukan rumah ibadah yang belum mempunyai izin baik itu mesjid maupun gereja, dikarenakan bangunan rumah ibadah belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan didalam peraturan yang ada, seperti pengguna rumah ibadahnya masih pas-pasan. Selain itu banyaknya rumah ibadah yang belum mempunyai izin di desa Kusau Makmur karena lemahnya antusias pengurus rumah ibadah dan masyarakat untuk mengajukan perizinan dipicu oleh belum ada sanksi yang tegas dari pihak pemerintah terhadap rumah ibadah yang belum mempunyai izin sehingga masyarakat enggan mengurusnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor penghambat terlaksananya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah karena pengurus rumah ibadat dan masyarakat belum sepenuhnya memahami isi aturan-aturan yang ada didalam peraturan tersebut, kurangnya sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tersebut. Selain itu faktor yang sangat memicu adalah kesadaran hukum yang kurang dari pengurus rumah ibadat dan masyarakat sehingga mereka memutuskan mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan dana yang banyak, dengan harapan supaya mudahnya mendapatkan izin dalam waktu yang cepat. Namun hasilnya sangat mengecewakan tertipu oleh oknum yang tidak jelas seharusnya kalau masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum mengetahui akan hal itu menyalahi aturan yang sebenarnya.

B. Saran

1. Diharapkan terhadap masyarakat agar peduli dan mempunyai antusias yang tinggi untuk mengurus izin rumah ibadah sesuai isi dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 supaya tidak dijumpai lagi rumah-rumah ibadat yang tidak mempunyai izin dan keberadaannya sesuai dengan data pengguna rumah ibadat yang ada. Selain itu diharapkan kepada pihak FKUB serta pihak Camat, Lurah, Kades, RW dan RT agar mempermudah kepengurusannya apabila telah sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dan harapannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disertai juga dengan sanksi bagi yang belum mematuhi aturannya supaya terwujudnya tujuan dari peraturan tersebut.

2. Kepada pengurus rumah ibadat dan masyarakat agar dapat sepenuhnya memahami dan menjalankan isi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, meningkatkan kesadaran hukum bahwa kita selaku masyarakat hukum harus mentaati peraturan dan tidak boleh menyalahi aturan yang telah ditetapkan sehingga terwujudnya tujuan dari peraturan tersebut dan terhindar dari oknum penipuan. Kepada pihak FKUB diharapkan agar melakukan sosialisasi tentang peraturan tersebut supaya pihak pengurus dan masyarakat mengetahui dan patuh akan peraturan tersebut supaya terhindarnya dari konflik umat bergama dan terwujudnya kerukunan umat beragama di desa tersebut.